



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 12 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebidjaksanaan ekonomi/moneter, kepada P.T. "TAVIP" ditugaskan untuk menampung pengangkutan para pegawai di Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya dengan sebaik-baiknya;
2. Bahwa untuk kelantjaran penjelenggaraan pekerdjaan-pekerdjaan "P.T.TAVIP" perlu diadakan tindakan-tindakan untuk mentjegah djangan sampai terdjadi pemogokan, penutupan (lock-out) pada perusahaan tersebut;
3. Bahwa guna terdjamin pelaksanaan Instruksi tersebut beserta ketentuan-ketentuan lainnja dipandang perlu meningkatkan perusahaan "P.T.TAVIP" sebagai perusahaan vital;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 1963  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.38 tahun 1964;  
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.26 tahun 1965;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.17 tahun 1965;  
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.022 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- P E R M A : Menjatakan Perusahaan P.T. Angkutan "TAVIP" sebagai Perusahaan Vital, sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 1963 tentang Pentjegahan pemogokan dan/atau penutupan (lock-out) di Perusahaan-Perusahaan, Djawatan-Djawatan dan Badan-Badan jang Vital;
- KEDUA : Menugaskan kepada segenap instansi-instansi jang bersangkutan untuk memberikan bantuan dan sokongan jang diperlukan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO